



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 5 /KPTS/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelola keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;

2

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/1220/2021 Tanggal 13 Desember 2021 perihal Usul Revisi SK Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bank dan Nomor Rekening Serta Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank dan Nomor Rekening Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah Bank yang menampung dan menyalurkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kepada Puskesmas-puskesmas di dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Puskesmas Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

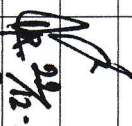
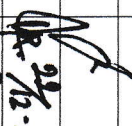
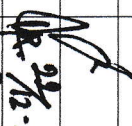
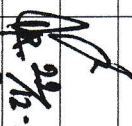
JAMES UANG

- Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
- 1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
 - 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 - 5. Pimpinan Unit BRI di Jailolo,
 - 6. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo,
 - 7. Pimpinan Unit BRI Ibu di Ibu,
 - 7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
 - 9. Kepala Puskesmas se-Kab Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 /KPTS/ 1 /2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN BANK DAN NOMOR REKENING SERTA PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PUSKESMAS	NOMOR REKENING	NAMA BANK	BENDAHARA	NIP	KEPALA PUSKESMAS
1	Jailolo	5221-01-0005661-30-4	BRI Jailolo	Ermawati, Amd.Keb	19900228 201705 2 001	Dewi Usman, A.Md.Keb
2	Kota Jailolo	5221-01-000731-30-7	BRI Jailolo	Vangnania Irenne Ohoiulun, A.Md.Kep	19850304 200903 2 004	Sefrat Radjabaycolle, SKM.M.Kes
3	Sidangoli	5221-01-000552-30-5	BRI Jailolo	Misna Taib,SKM	19850303 201001 2 009	Mirawati S. Sambelo, AMD.Keb
4	Bobaneigo	7028-01-005127-53-3	BRI Sofifi	Susmita Rusdi, A.Md.Kep	19940718 201903 2 001	Sukarman Sadik, SKM
5	Sahu	5221-01-000553-30-1	BRI Jailolo	Ramla	19760831 199603 2 003	Anselmus, S.Kep, M.M
6	Balisoon	5221-01-029543-53-7	BRI Jailolo	Susan Palembang, A.md.Keb	19861005 201001 2 017	Helena Dengo
7	Akelamo	150-11-007-43	BPD Jailolo	Rosina Yosovin Velda Oratmangun, AMKG	19890604 201101 2 005	Weiske Linda Tulandi, Amd.Keb
8	Golago Kusuma	5211-01-000872-52-7	BRI Jailolo	Feranika Sipolo, AMD. Keb	19880221 201001 2 006	Stella Vonny, S.Tr.Keb
9	Baru	5221-01-000946-30-0	BRI Jailolo	Martenci Barani, AMD. Keb	19840306 201001 2 013	Primus D. Knaufmole
10	Talaga	7506-01-001678-53-8	BRI Ibu	Arif Sahabu	19790708 200604 1 013	Irma Tari A.md.Keb
11	Ibu	7506-01-001016-53-2	BRI Ibu	Dewinta Badiangsie, AMD. Keb	19891207 201101 2 005	Syamsuddin , SKM.M.Kes
12	Duono	7506-01-0000-2230-2	BRI Ibu	Yosinta Brany, Amd.KG	19880731 201903 2 001	Perla Elaine Maitimoe, A.Md. Keb
13	Kedi	5221-01-000826-30-6	BRI Jailolo	Meiske Barutressy, Amd.Kep	19880318 201101 2 007	Andris Almadjin, A. Md
14	Tolofuo	5221-01-029540-53-9	BRI Jailolo	Mardiah Syaban, Amd.GZ	19911013 2001503 2 001	Anwar Failia, SKM

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

2